



PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang menetapkan dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini atas permohonan dari:

M ROLA tempat tanggal lahir Pannyawakkang, tanggal 01 September 1998 Pekerjaan Petani, Agama Islam beralamat di Taring. RT/RW-002/001, Desa Taring Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa, Email: M.Rola98@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut,

- Setelah membaca berkas permohonan Pemohon dan surat –surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;
- Setelah mendengar keterangan saksi- saksi/Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 19 Januari 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 24 Januari 2023, dibawah Register Nomor: 16/Pdt.P/2023/PN Sgm, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Menetapkan bahwa memperbaiki kesalahan identitas pada PASPOR milik ROLA dengan nomor Paspor B 4369324. Yang semula tercatat nama ROLA Tempat Lahir Pannyawakkang Tanggal 01 february 1998 ingin di samakan idendtitasnya dengan kartu keluarga dan Kartu Tanda Penduduk beserta Ijazah Terakhir pemohon yang sebenarnya yaitu M ROLA Tempat Lahir di Pannyawakkang Tanggal 01 September 1998;
2. Bahwa saat ini pemohon hendak mengajukan perbaikan elemen data PASPOR yang ingin di samakan dengan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda penduduk (KTP) Beserta Ijazah Terakhir tersebut pada Kantor imigrasi Kelas I Makassar, namun membutuhkan penetapan perbaikan identitas dari Kantor Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;
3. Bahwa domisili hukum pemohon yang sekarang berada dalam wilayah hukum Kabupaten Gowa.

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dengan ini pemohon kehadapan Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa agar kiranya berkenan untuk memberikan penetapan perbaikan identitas atas Permohonan pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa memperbaiki kesalahan identitas pada Paspor milik ROLA dengan nomor Paspor B 4369324. Yang semula tercatat nama ROLA Tempat Lahir Pannyawakkang Tanggal 01 februari 1998 ingin di samakan idendtitasnya dengan kartu keluarga dan Kartu Tanda Penduduk beserta Ijazah Terakhir pemohon yang sebenarnya yaitu M ROLA Tempat Lahir di Pannyawakkang Tanggal 01 September 1998.
3. Menetapkan bahwa penetapan perbaikan identitas ini dapat digunakan untuk pengurusan perbaikan data pada Kantor imigrasi Kelas I Makassar.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan dan setelah permohonan dibacakan, pemohon menyatakan bahwa benar dan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, maka Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang telah sesuai dengan aslinya yaitu bukti P-1 sampai dengan P-5 serta dibubuhi meterai secukupnya dan bukti surat asli yang diberi tanda P-6, yaitu berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk milik pemohon atas nama M. ROLA (sesuai dengan Aslinya), diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 730611151220003, milik Pemohon (sesuai dengan Aslinya), diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Pasport atas Nama ROLA sesuai dengan aslinya , diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Pasport atas Nama ROLA yang di keluarkan negara Malaysia sesuai dengan aslinya , diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Laporan hasil belajar Peserta didik Sekolah Dasar Ijazah SDN Taring (sesuai dengan Aslinya) atas nama M.ROLA, diberi tanda bukti P-5;
6. Surat Keterangan Beda Identitas Nomor 052/SKBI/DTR-BB/I/2023 tertanggal 30 Januari 2023, diberi tanda bukti P-6;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas, telah dicocokkan sama aslinya dan bermaterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai bukti surat dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi ASBAR.

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah sepupu dari saksi;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan ada pengajuan permohonan Pemohon untuk ganti bulan kelahiran yang ada pada Akta Paspor, sesuai laporan hasil belajar Peserta didik siswa Sekolah (Ijazah);
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon ingin mengganti bulan kelahiran Pemohon yaitu bulan Februari menjadi bulan September;
- Bahwa Pemohon berencana ke Malaysia tetapi mengalami kendala pada paspornya karena harus sesuai dengan ijazah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon tidak pernah terlibat dalam tindak pidana kejahatan dan tidak tersangkut masalah utang-piutang di bank;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SYAHRUL MAMI.

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah sepupu dari saksi;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan adanya pengajuan permohonan Pemohon untuk ganti bulan kelahiran yang ada pada Akta Paspor, sesuai laporan hasil belajar Peserta didik siswa Sekolah (Ijazah);
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon ingin mengganti bulan kelahiran Pemohon yaitu bulan Februari menjadi bulan September;
- Bahwa Pemohon berencana ke Malaysia tetapi mengalami kendala pada paspornya karena harus sesuai dengan ijazah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon tidak pernah terlibat dalam tindak pidana kejahatan dan tidak tersangkut masalah utang-piutang di bank;



Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Pemohon juga telah menerangkan bahwa benar permohonan perubahan nama dan bulan lahir Pemohon dalam PASPOR dan Pemohon menyatakan kesediaannya untuk menanggung segala resiko hukum yang akan dihadapi akibat dari permohonan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan Saksi dan Pemohon mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini dipersidangan, seperti apa yang tertera dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap termuat secara lengkap dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya bermaksud untuk melakukan perubahan nama dan bulan lahir dalam paspor milik Pemohon yang semula tercatat nama ROLA Tempat Lahir Pannyawakkang Tanggal 01 februari 1998 ingin di samakan identitasnya dengan kartu keluarga dan Kartu Tanda Penduduk beserta Ijazah Terakhir pemohon yang sebenarnya yaitu M ROLA Tempat Lahir di Pannyawakkang Tanggal 01 September 1998;

Menimbang bahwa dari bukti-bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka terdapat persesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan dengan maksud untuk melakukan perubahan nama dan bulan lahir pada PASPOR milik ROLA dengan nomor Paspor B 4369324 yang semula tercatat nama ROLA Tempat Lahir Pannyawakkang Tanggal 01 februari 1998 ingin di samakan identitasnya dengan kartu keluarga dan Kartu Tanda Penduduk beserta Ijazah Terakhir pemohon yang sebenarnya yaitu M ROLA Tempat Lahir di Pannyawakkang Tanggal 01 September 1998;
- Bahwa nama dan bulan lahir Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah Sekolah Dasar adalah nama M ROLA tanggal lahir 01 September 1998;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon hendak mengubah nama dan bulan lahir dalam PASPOR milik Pemohon dengan tujuan untuk berangkat ke Malaysia dan identitas pada paspor harus sesuai dengan ijazah;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat dalam tindak pidana kejahatan dan tidak tersangkut masalah utang-piutang di bank;
- Bahwa permohonan perbaikan identitas ini tidak ada kaitannya dengan tindak pidana apapun;

Menimbang, bahwa selanjutnya terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sungguminasa berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dipersidangan dikuatkan dengan bukti surat berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk milik pemohon atas nama M. ROLA (P-1) dan foto copy Kartu Keluarga Nomor 730611151220003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa (P-2), yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Gowa yang berarti bahwa secara formil terhadap permohonan Pemohon dapat diterima dan diperiksa di Pengadilan Negeri Sungguminasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 KUHPdata, setiap orang dianggap bertempat tinggal dimana dia terutama hidupnya atau dimana ia menempatkan pusat kediamannya. Bila tidak ada tempat kediaman demikian, maka tempat tinggal senyatanya dapat dianggap sebagai domisilinya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa ternyata Pemohon bertempat tinggal wilayah kabupaten Gowa sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Sungguminasa;

Menimbang, bahwa terdapat batasan-batasan tentang jenis permohonan yang dapat diajukan di pengadilan dan berdasarkan batasan-batasan dalam peraturan perundang-undangan tersebut, Buku II Edisi 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, memberikan petunjuk-petunjuk jenis permohonan yang dilarang diajukan di Pengadilan Negeri yaitu menyangkut hal-hal sebagai berikut :

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atau suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Foto copy Kartu Tanda Penduduk milik pemohon (P-1), Foto copy Kartu Keluarga Nomor 730611151220003, milik Pemohon (P-2), Foto copy Laporan hasil belajar Peserta didik Sekolah Dasar Ijazah SDN Taring (P-5) nama Pemohon yang tercantum adalah M ROLA dan tanggal lahir 01 SEPTEMBER 1998;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ASBAR dan saksi SYAHRUL MAMI di Persidangan, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan dengan maksud untuk melakukan perubahan nama dan bulan lahir pada Paspur untuk disamakan dengan identitas dalam ijazah yang semula tercatat nama ROLA Tempat Lahir Pannyawakkang Tanggal 01 Februari 1998 diubah menjadi M ROLA Tempat Lahir di Pannyawakkang Tanggal 01 September 1998, Pemohon hendak mengubah nama dan bulan lahir untuk berangkat ke Malaysia dan identitas pada paspor harus sesuai dengan ijazah;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa bukti surat dan keterangan para saksi tersebut, telah tampak dengan jelas bahwa nama Pemohon adalah M ROLA dan tanggal lahir 01 SEPTEMBER 1998, akan tetapi terjadi kesalahan penulisan dalam Paspur (P-3) yang tertera atas nama ROLA Tempat Lahir Pannyawakkang Tanggal 01 Februari 1998 adalah salah dan keliru sebagaimana Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Laporan hasil belajar Peserta didik Sekolah Dasar Ijazah SDN Taring dan Surat Keterangan Beda Identitas dari Kepala Desa Taring Nomor 052/SKBI/DTR-BB//2023 tertanggal 30 Januari 2023 (P-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 1 angka 8 Jo. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga adalah dokumen kependudukan yang merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukum diatas dan dihubungkan dengan alat bukti serta dikaitkan dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Hakim berpendapat bahwa benar terjadi kesalahan penulisan nama dan bulan lahir Pemohon sehingga Pemohon ingin memperbaiki kesalahan Penulisan tersebut, maka den-

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gan demikian dalil permohonan dari pemohon tersebut adalah benar untuk itu pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dimaksud;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu dicermati peraturan-peraturan terkait yang mengatur mengenai perubahan data paspor dan/atau pembuatan paspor baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permenkumham Nomor 18 Tahun 2022 yang Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu dan dalam pasal 4 Permenkumham Nomor 18 Tahun 2022 Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada kantor imigrasi dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan dokumen kelengkapan persyaratan yang terdiri atas: a) kartu tanda penduduk yang masih berlaku; b) kartu keluarga; c) akte kelahiran, akte perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis; d) surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e) surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan f) Paspor biasa lama bagi yang telah memiliki Paspor biasa;

Menimbang, bahwa Ketentuan Pasal 49 Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang menyatakan bahwa kartu tanda penduduk yang masih berlaku, kartu keluarga, dan akta kelahiran dijadikan sebagai dasar penerbitan Paspor biasa;

Menimbang, bahwa Ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon patutlah untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam petitum permohonan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini haruslah

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Pemohon sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang serta peraturan-peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan tanggal 4 April 2006 dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa memperbaiki kesalahan identitas pada Paspor milik ROLA dengan nomor Paspor B 4369324. Yang semula tercatat nama ROLA Tempat Lahir Pannyawakkang Tanggal 01 february 1998 ingin di samakan idendtitasnya dengan kartu keluarga dan Kartu Tanda Penduduk beserta Ijazah Terakhir pemohon yang sebenarnya yaitu **M ROLA** Tempat Lahir di Pannyawakkang Tanggal **01 September 1998**;
3. Menetapkan bahwa penetapan perbaikan identitas ini dapat digunakan untuk pengurusan perbaikan data pada Kantor imigrasi Kelas I Makassar;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **1 Februari 2023** oleh kami **H. Syahbuddin, S.H.**, Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, penetapan yang diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Makmur, S.H., M.H.**

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Makmur, S.H., M.H.

H. Syahbuddin.,S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	Rp.100.000,00
3. PNPB Panggilan	Rp. 10.000,00
4. Biaya sumpah	Rp. 20.000,00
5. Meterai	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah.....	Rp 180.000,00

(seratus delapan puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)